

## BAB II

### KONSEP NUSYÛZ KLASIK DAN MODERN

Dalam bab ini dipaparkan tentang konsep *nusyûz* klasik. Konsep *nusyûz* klasik di sini diambil dari empat imam madzhab, yaitu imam madzhab Syafi'iy, Hanafi, Hanbali dan Maliki. Pembahasan konsep *nusyûz* klasik ini meliputi terminologi *nusyûz* secara umum, normativitas *nusyûz* dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta tahapan-tahapan mengatasi *nusyûz*. Selanjutnya dijelaskan mengenai UU PKDRT, yakni latar belakang lahirnya UU PKDRT, tujuan lahirnya UU PKDRT, dan terminologi KDRT. Bab ini diakhiri dengan teori-teori gender secara umum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

#### A. Konsep *Nusyûz*

##### 1. Terminologi *Nusyûz*

Secara etimologi, *nusyûz* berasal dari kata “*nasyaza-yansyuzu-nasyzan*” yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas.<sup>21</sup> Ketika ditarik dalam konteks pernikahan, istilah yang pas untuk digunakan ialah “menentang, membangkang atau durhaka” dengan arti perbuatan yang menentang suami

<sup>21</sup> Acmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Cet I, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 608 dan lihat pada S. Askar, *Al-Azhar: Kamus Arab-Indonesia*, (Cet I, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2009), 920.

terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT. agar taat kepada suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara', sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suami.<sup>22</sup> Demikian juga yang dikemukakan dalam *fiqh al-sunnah li al-nisâ'* bahwa *nusyûz* merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT agar taat kepada suaminya.<sup>23</sup>

Secara terminologi, *nusyûz* berarti *irtifa'*. *Nusyûz* juga berarti kedurhakaan. Diambil dari kata "*nasyun*" yang berarti gundukan tanah atau sesuatu yang lebih tinggi.<sup>24</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh para ulama yang mencakup pengertian *nusyûz* antara lain sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh* menerangkan bahwa *nusyûz* adalah istri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya kepada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan pada hakim.<sup>25</sup>
- b. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan *nusyûz* sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 350.

<sup>23</sup> Idem, *Fiqhus Sunnah li al-Nisa'*, terj. Asep Sobari, (Cet. I; Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 739.

<sup>24</sup> Aziz Masyhuri, "*Nusyuz dalam Perspektif Fiqh*", <http://majalantantri.wordpress.com/2009/01/21/nusyuz-dalam-perspektif-fiqh/>, (diakses pada 15 Juli 2013 pukul 13.00 WIB).

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 338.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Madinah: Al-Fatkh Li l'laamil Araby, 1990), h. 314.

Demikianlah beberapa pengertian tentang *nusyûz* menurut beberapa ulama dalam kitab karya-karya mereka. Pada intinya *nusyûz* merupakan bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan (suami-istri) untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pembahasan lebih lanjut tentang konsep *nusyûz* dijelaskan pada bab III.

## 2. Normativitas *Nusyûz* dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Nash dalam Al-Qur'an yang menjelaskan *nusyûz*nya istri tertera dalam firman Allah SWT. surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. An-Nisa’:34).”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan karena kelebihan yang telah diberikan kepadanya dan nafkah yang telah diberikan

olehnya. Ketaatan seorang istri diuji ketika suami tidak ada. Jika hal ini dilanggar, maka istri mendapatkan sanksi berupa nasehat, dipisahkan dari tempat tidur, dan dipukul. Namun, ketika istri sudah menyadari kelalaiannya, suami hendaknya memberikan pintu maafnya.

Sedangkan nash dalam Al-Qur'an mengenai *nusyûznya* suami tercantum dalam ayat 128 surat An-Nisa':

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa:128).”*

Dalam ayat 128 surat An-Nisa' ini dibahas tentang seorang istri yang hendaknya melakukan perdamaian apabila suami acuh kepadanya walaupun manusia menurut tabiatnya kikir.

Berikut normativitas *nusyûz* dalam Al-Sunnah:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (رواه أبو داود)

*“Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, ia berkata, “Saya bertanya, wahai Rasulullah apakah hak seorang istri pada suaminya?” Beliau bersabda: “Hendaklah kamu memberi makan dia jika engkau makan, berilah pakaian*

kepadanya seperti cara engkau berpakaian”. Jangan pukul mukanya, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan engkau meninggalkannya kecuali masih dalam serumah...” (HR Abu Dawud).<sup>27</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَعَا  
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ [فَأَبَتْ] فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا،  
لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصِيحَ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai subuh”.<sup>28</sup>

### 3. Tahapan-tahapan Mengatasi Nusyuz

Apabila gejala-gejala *nusyûz* (istri) telah terlihat dengan beberapa indikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka selanjutnya diperlukan langkah-langkah penanganannya. Hal ini diadopsi dari tekstualitas surat An-Nisa’ ayat 34, antara lain:<sup>29</sup>

#### a. Nasihat

Mula-mula suami perlu menasihati istri yang membangkang dengan lembut dan halus, sembari mengingatkannya akan apa yang telah diwajibkan Allah SWT. kepadanya untuk mentaati suami dan tidak membangkang kepadanya, mengiming-iminginya dengan pahala Allah jika ia menaatinya dan menjadi istri shalihah yang patuh dan menjaga diri selama suaminya tidak di rumah, menakut-nakutinya akan siksaan Allah jika ia durhaka terhadapnya, dan memberikan

<sup>27</sup> HR Abu Dawud, bab hak suami atas perempuan, Mausuat al-Hadits an-Nabawi al-Syarif : Al-Ishdar Al-Tsaniy, 2141.

<sup>28</sup> Idem, 2142.

<sup>29</sup> Salim, *Shahih*, h. 351-357.

ultimatum tegas berupa aksi pisah ranjang hingga pemukulan jika ia terus menerus dengan kondisinya ini.<sup>30</sup>

Sebagian wanita akan menyadari kesalahan dan sikap buruknya setelah diingatkan dengan kata-kata. Dia cepat menerima nasihat, kabar gembira dan peringatan. Jika masalah *nusyûz* telah teratasi dengan cara ini, maka suami tidak boleh menggunakan cara *hajr* atau pisah ranjang, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa': 34. Namun ada model wanita yang tidak dapat diingatkan dengan kata-kata atau pun nasihat, sehingga untuk mengatasinya, suami terpaksa menempuh cara yang kedua, yakni *hajr*.<sup>31</sup>

b. Mendingkan istri di tempat tidur (*hajr*/pisah ranjang)

Arti *hajr* berasal dari kata *hijrah* yang berarti memutuskan. Suami menakut-nakuti istrinya tersebut dengan cara menjauhinya dan tidak melakukan hubungan intim dengannya, dengan harapan dia tidak akan tahan menghadapi cara ini. Hanya saja, suami dibenarkan melakukan *hajr* terhadap istri di dalam rumah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Haidah RA.<sup>32</sup>:

وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dan janganlah menjauhi istri (*hajr*) kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Salim, *Shahih*, h. 740-741.

<sup>31</sup> ‘Abdul ‘Adhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 609.

<sup>32</sup> Salim, *Fiqhus*, h. 741.

<sup>33</sup> HR Abu Dawud, bab hak suami atas perempuan, Mausuat al-Hadits an-Nabawi al-Syarif : Al-Ishdar Al-Tsaniy, 2141.

Perbedaan di kalangan para ulama terlihat pada mekanisme ini. Tiga Madzhab (Hanafi, Hanbali dan Syafi'i) tidak memberikan batasan jangka waktu mendiamkan istri, sehingga ditunggu sampai istri menyadari kekeliruannya. Mereka berdalil bahwa ayat yang menyebutkan masalah *hajr* bersifat mutlak dan tidak terbatas dengan waktu. Selanjutnya madzhab Maliki memberikan batasan waktu *hajr* ini satu bulan dan bisa diperpanjang sampai empat bulan. Masalah *nusyûz* ini diqiyaskan dengan masalah *Ila'*. *Ila'* memiliki batasan tidak lebih dari empat bulan, karena selebihnya merupakan kezaliman terhadap wanita, serta *ila'* berlaku karena sumpah, sedangkan *hajr* tidak seperti itu.<sup>34</sup>

#### c. Pukulan

Suami boleh memukul istri yang melakukan *nusyûz* jika tetap bertahan dalam *nusyûznya*, meskipun telah dinasehati dan dihukum dengan *hajr*. Seluruh ulama (madzhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i dan Maliki) sepakat dalam hal ini, hanya saja cara menghukum dengan memukul istri boleh ditempuh dengan memperhatikan batasan-batasan berikut ini:<sup>35</sup>

1) Pukulan tidak boleh melukai, seperti meretakkan tulang atau melukai kulit dan daging, selayaknya pukulan yang dilayangkan oleh orang yang sedang balas dendam. Tujuan memukul dalam hal ini adalah untuk memberi hukuman yang mendidik, bukan untuk merusak fisik. Sehingga yang diterapkan adalah pukulan yang dapat meluluhkan hati dan mengembalikannya kepada kebenaran, bukan pukulan yang mematahkan tulang.

---

<sup>34</sup> Salim, *Fiqhus*, h. 742-743

<sup>35</sup> as-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 202.

2) Pukulan tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Ini berdasarkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَجِدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Hendaklah jangan memukul lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam hukuman hudud yang ditetapkan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>36</sup>

Hal ini merupakan pendapat madzhab Hanbali.

3) Menghindari wajah dan tempat-tempat yang rawan (berbahaya). Dalam hadits Mu’awiyah bin Haidah dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبِحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Janganlah memukul wajah ataupun menghina. Dan jangan pula menjauhi istri (hajr) kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).<sup>37</sup>

Alasannya, tindakan seperti ini mengandung unsur pelecehan dan penghinaan, selain bisa menciderai dan melukai. Jika suami melakukan hal tersebut (pemukulan di daerah wajah dan tempat-tempat yang berbahaya), maka ia bisa dinilai melanggar kasus pidana, istri juga boleh menuntut cerai dan *qishâsh*.

4) Ada dugaan kuat pukulan akan membuat istri menyadari kesalahannya. Sebab, bagaimanapun pukulan dalam konteks ini merupakan salah satu sarana

<sup>36</sup> HR Bukhari, bab ta’zir dan adab, Mausuat al-Hadits an-Nabawi al-Syarif : Al-Ishdar Al-Tsaniy, 6456-6458.

<sup>37</sup> HR Abu Dawud, bab hak suami atas perempuan, Mausuat al-Hadits an-Nabawi al-Syarif : Al-Ishdar Al-Tsaniy, 2141

memperbaiki kondisi, dan sebuah sarana tidak dianggap sah jika ada dugaan kuat tidak terimplementasikan tujuan yang dimaksud. Jika suami memang tidak yakin bisa menginsyafkannya dengan pukulan, maka ia sebaiknya tidak memukulnya.

5) Menghentikan pukulan jika istri telah menyatakan taat kembali dan menarik pembangkangannya.

## **B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Latar Belakang Lahirnya UU PKDRT di Indonesia**

Pada tanggal 14 September 2004 lalu, DPR akhirnya menyetujui RUU PKDRT untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lambat merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Malaysia mengesahkan Akta Keganasan dalam Rumah Tangga 1994, dan kemudian disusul oleh Indonesia mengesahkan UU serupa untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang privat.<sup>38</sup>

Delapan fraksi DPR (periode 1999-2004) menerimanya, sementara Fraksi Reformasi mendukung pengesahan dengan beberapa catatan. Di antaranya dalam penetapan sanksi atas perkara *marital rape* (kekerasan seksual dalam perkawinan) dalam UU ini tetap memberikan kesempatan kepada suami istri yang bersangkutan untuk tetap melanjutkan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, begitu diundangkan, UU ini otomatis langsung

---

<sup>38</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 177-178.

berlaku, tidak harus menunggu ditandatangani oleh presiden. UU PKDRT terdiri dari 10 bab, 56 pasal, dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan korban, dan saksi atas sanksinya.<sup>39</sup>

Sejumlah kalangan menilai, terutama aktivis perempuan dan kalangan DPR yang berinisiatif merancang UU ini, nilai strategis UU ini adalah menggeser isu-isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dulunya, masalah-masalah KDRT dianggap sebagai masalah hubungan suami-istri atau masalah pribadi yang tidak bisa diintervensi orang lain. Bahkan KUHP tidak menganggap masalah KDRT sebagai sebuah *crime* atau kejahatan kriminal. UU PKDRT ini memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga. Kejahatan semacam ini sudah banyak memakan korban, tetapi hingga kini belum ada tindakan melindungi korban. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang menjadi korban (*victim*) dari kasus-kasus KDRT tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki, hanya secara statistik jumlah perempuan yang menjadi korban jauh lebih banyak daripada laki-laki.

Sejumlah lembaga *crisis center* maupun organisasi pendampingan perempuan dan masyarakat mencatat angka pertumbuhan yang semakin meningkat dalam kasus-kasus KDRT, dengan korban yang bertambah. Sudah saatnya kini, KDRT dinyatakan sebagai *crime against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu, kasus KDRT dilihat sebagai delik umum, dan bukan delik aduan.

---

<sup>39</sup> Siti, *Muslimah*, h. 178.

Bedanya, kalau itu delik aduan, maka tidak akan ada orang yang berani melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, apalagi kalau korban atau keluarganya yang diharuskan melapor. Sementara kalau itu sebagai delik umum, maka siapa pun bisa melaporkan kejadian KDRT meski itu tetangga, kenalan dekat, anggota masyarakat atau aparat kepolisian.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dinyatakan bahwa PKDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi masyarakat. Tidak hanya berupa perselisihan tetapi lebih buruk lagi yakni bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Hal ini lebih banyak dialami oleh perempuan sebagai korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang patriarki.<sup>40</sup> KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah diatur dalam Bab III Pasal 5 sampai Pasal 9.

---

<sup>40</sup> Faqihuddin Abd Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, h. 31.

Ide mengenai lahirnya RUU anti KDRT ini berawal dari inisiatif LBH Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) untuk menyiapkan RUU anti KDRT. RUU ini telah disiapkan oleh LBH APIK dan Jangka PKTP sejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini memang termasuk lama karena isu KDRT memang masih kurang dikenal oleh masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu. Akhirnya pemerintah memberlakukan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.<sup>41</sup>

Kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diadakan tidak lagi ditindaklanjuti.<sup>42</sup> Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik yang dalam penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap

---

<sup>41</sup> Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender* (online), <http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html> diakses pada 9 April 2012 Pukul 13.02 WIB.

<sup>42</sup> <http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html> diakses pada 7 April 2012 Pukul 00:35.

pelaku. Hal ini sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi Negara Indonesia, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Tujuan Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT**

Pembahasan mengenai UU PKDRT ini menimbulkan perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar UU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan tidak akan menambah tingginya angka perceraian di masyarakat. Sebab, jika pihak istri diberikan wewenang atau hak kebebasan yang besar, dikhawatirkan akan menyalahgunakan hak kebebasannya itu. Kekhawatiran ini sesungguhnya mencerminkan pandangan stereotipe bahwa perempuan itu bodoh, rapuh dan lemah, kurang akal serta rendah pemahaman agamanya sehingga mudah terjebak dalam keputusan yang keliru. Bahkan, tidak sedikit ulama yang berpandangan bahwa jika perempuan diberi kebebasan untuk menceraikan suaminya, maka dia akan melakukan itu berkali-kali dalam satu hari.<sup>43</sup>

Pandangan misogini seperti ini sesungguhnya sangat tidak beralasan sebab para istri biasanya lebih kuat komitmennya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan lebih tinggi rasa tanggung jawabnya untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Lalu, apa tujuan sebenarnya dari UU PKDRT ini? Umumnya istri hanya menghendaki agar melalui UU PKDRT ini para suami segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat, jadi bukan bertujuan agar pasangan suami istri mudah bercerai. Setiap orang yang waras tentunya mendambakan kehidupan keluarga yang

---

<sup>43</sup>Siti, *Muslimah*, h. 179-180.

tenteram, harmonis, dan penuh kedamaian. Sayangnya, tidak semua harapan manusia terwujud dalam kenyataan.

Selain kekerasan fisik, UU PKDRT ini juga mencakup larangan melakukan kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga kekerasan ekonomi yang selanjutnya diterjemahkan dengan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, atau penderitaan psikis berat atau gangguan kejiwaan pada korban. Sementara kekerasan seksual mencakup tindakan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual (sering diistilahkan dengan *marital rape*), pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu, dan juga perusakan organ reproduksi perempuan. Sedangkan kekerasan ekonomi mencakup perbuatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan ekonomi, terjadinya eksploitasi, dan terlantarnya anggota keluarga.<sup>44</sup>

Selanjutnya dalam UU PKDRT ini juga ada pasal tentang hak-hak korban, berikut lebih lanjut mengenai hak-hak korban tersebut:<sup>45</sup>

- a. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.
- b. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
- c. Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia.
- d. Korba berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya.
- e. Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga lainnya.
- f. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap proses peradilan.
- g. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

---

<sup>44</sup> Siti, *Muslimah*, h. 180.

<sup>45</sup> Siti, *Muslimah*, h. 181.

Pelayanan darurat yang dimaksud mencakup pelayanan medis, konseling, informasi hukum, sarana transportasi ke rumah sakit atau ke tempat penampungan yang aman, serta penyediaan tempat penampungan yang aman yang dimaksud.

Masih kuatnya budaya diam terhadap perilaku yang dapat digolongkan perbuatan kriminal di rumah tangga yang merupakan salah satu akar timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sikap diam bagi perempuan bukanlah hal yang kodrati, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Di masyarakat Indonesia, sejak kecil perempuan diajari dan dibiasakan untuk bersikap diam, patuh, pasrah, dan menerima apa adanya. Sesudah menikah pun perempuan tetap saja diajarkan untuk tidak banyak bicara dan tidak kritis. Hal penting bagi mereka adalah mematuhi orang tua, suami, dan kerabat laki-laki.

Pertanyaannya kemudian, apakah UU PKDRT ini membenarkan dirinya mengarah pada terpecah dan tercerai berainya kehidupan rumah tangga? Bukankah anak-anak yang menjadi korban? Perlu ditekankan di sini bahwa UU PKDRT ini bukan untuk menambah angka perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan asas yang menjadi semangatnya yaitu penghormatan terhadap manusia, termasuk perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan juga asas perlindungan terhadap korban. UU PKDRT ini sungguh tidak dimaksudkan untuk memudahkan perceraian dan ketidakharmonisan hubungan suami-istri. Sebaliknya, UU PKDRT ini lebih diarahkan untuk membuat laki-laki atau suami menjadi jera dan lebih mampu mengontrol tindakannya terhadap istri.

UU PKDRT ini sifatnya preventif yakni untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Dengan demikian, yang sangat ditekankan di sini adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran, namun sayangnya ada kelemahan penyebutan judul UU PKDRT ini, yakni penyebutan “UU Penghapusan KDRT”, dan bukan misalnya “UU Anti KDRT”. Pasalnya, konotasi “penghapusan” lebih setuju pada kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi, tidak berorientasi pada tindakan preventif atau pencegahan seperti yang dikandung dengan kuat oleh sebutan “Anti KDRT”. Memang UU PKDRT ini bukan jaminan untuk menghapus semua tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun ini merupakan tahap awal untuk mengubah kultur masyarakat dari kultur kekerasan ke kultur kedamaian dan perdamaian.<sup>46</sup>

Empat asas yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan Undang-undang Penghapusan KDRT, yaitu; asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban. Adapun tujuan dari diberlakukannya UU PKDRT adalah; *pertama*, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. *Kedua*, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Keempat*, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun terdapat beberapa tambahan tujuan yang diharapkan dari UU PKDRT ini setelah

---

<sup>46</sup> Siti, *Muslimah*, h. 186-187.

diberlakukannya, yaitu; mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>47</sup>

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Persoalan pribadi tidak lagi menjadi urusan privat, tapi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### **3. Terminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan) yang dengan sarana kekuatannya baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu (a) kekerasan berbasis etnis; (b) kekerasan berbasis budaya; (c) kekerasan berbasis politik; (d) kekerasan berbasis agama; dan (e) kekerasan berbasis gender.<sup>48</sup>

Dari kelompok kekerasan yang sengaja dilakukan di masyarakat seperti tersebut di atas, dalam penelitian ini diuraikan lebih lanjut tentang kekerasan berbasis gender. Hal ini karena kekerasan berbasis gender merupakan jenis yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki

<sup>47</sup> UU PKDRT Tahun 2004 (Jakarta: Eko Jaya, 2004), h. 6.

<sup>48</sup> <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html> diakses pada 7 April 2012 Pukul 00:35.

melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender. KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.

KDRT bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami istri tetapi KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga baik istri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Namun, perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarki.<sup>49</sup> KDRT sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada

---

<sup>49</sup> Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender* (online), <http://www.dipp.depukumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html> diakses pada 9 April 2012 Pukul 13.02 WIB.

pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh. Kaum buruh berada pada posisi subordinat dan tidak diuntungkan. Berdasarkan teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi yang lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi yang lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya, kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan.<sup>50</sup>

### C. Teori Gender

Pada tulisan ini dipaparkan secara singkat tentang beberapa teori gender yang dibangun berdasarkan teori-teori yang berkembang dalam sosiologi dan psikologi. Tulisan ini memberikan penjelasan awal tentang berbagai teori gender. Hal ini dapat dijadikan sebagai teropong analisis gender terhadap topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni konsep *nusyûz* modern dalam UU PKDRT.

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah

---

<sup>50</sup> Marx, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Editor Adam Padgorecki, Christopper J. Whelan, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), h. 87.

gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan masalah gender, tetap dalam kesempatan ini dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting dan cukup populer.

Terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian gender. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Secara etimologis gender kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.<sup>51</sup> Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.<sup>52</sup> Sedangkan secara terminologis “gender” dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>53</sup> Di sini ditemukan tujuh teori gender, antara lain teori sosial-konflik, struktural-fungsional, feminisme liberal, feminisme marxis-sosialis, feminisme radikal, ekofeminisme, dan psikoanalisa. Namun, pada penelitian ini hanya dijelaskan dua teori saja, yakni teori struktural-fungsional dan teori feminisme liberal.

### 1. Teori Struktural-Fungsional

Teori ini merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berasumsi bahwa satu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Hal ini dilihat dengan pencarian unsur-unsur

<sup>51</sup> John M Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet XII, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265.

<sup>52</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an*, Cet I, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 34

<sup>53</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), h. 3

mendasar yang berpengaruh dalam masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.<sup>54</sup>

William memberikan gambaran singkat terkait dengan peran gender dalam buku *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* karya Ratna Megawangi. Di sana dijelaskan bahwa laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial ini, stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin).

## 2. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi

---

<sup>54</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet I, (Bandung: Mizan, 1999), h. 56.

organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>55</sup> Dengan begitu, tidak ada lagi kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

Dengan demikian, untuk bab selanjutnya yakni bab III, teori yang diperdalam untuk dijadikan pisau analisis ialah teori gender struktural-fungsional dan feminisme liberal. Kedua teori ini diambil karena teori struktural-fungsional lebih mewakili gagasan-gagasan yang dimaksud dalam konsep *nusyûz* klasik. Berikutnya untuk teori feminisme liberal mewakili konsep *nusyûz* modern, yang menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan.

---

<sup>55</sup> Ratna, *Membiarkan Berbeda*, h. 228.